



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pemohon, lahir di Paringgonan, tanggal 21 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa pada Muhammad Safi'i Pasaribu, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Pasaribu & PARTNERS (PNP) beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No.88, Sibuhuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0260/PNP/SKK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor: 395/SK/2021/PA.Sbh tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, lahir di Padang Sidempuan, tanggal 13 Agustus 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Sumatera Utara, sebagai Termohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn, advokat pada kantor Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn & Rekan, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/PMH-

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



SK/ III/2021 tanggal 31 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 405/SK/2021/PA.Sbh tanggal 08 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan yang Sah berdasarkan Agama Islam Pada hari Kamis, Tanggal 24 April 2008 kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut Hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai Suami Isteri di Desa Paringgonan, Kecamatan Tambuasai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Desa Huta Padang (Simpang Marihat), Kecamatan Tambusa, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Selama 2 (dua) tahun, Selanjutnya berpindah lagi ke Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Huta Raja Ringgi, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sampai berpisah;

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada saat Perkawinan Pemohon berstatus sebagai JEJAKA Sedangkan Termohon Status PERAWAN;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (Riga) anak yaitu:

4.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 19 September 2021;

4.2. Anak II, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 14 Januari 2014;

4.3. Anak III, Laki-laki, Lahir di xxxx xxxxxxxx xxxx xxx, 24 Maret 2015;

5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 (dua) Tahun, Namun Sejak Tahun 2010 sampai dengan saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh :

5.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Lagi kecocokan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Puncak Pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2021 Termohon tidak IKHLAS ketika Pemohon membantu biaya perobatan orang tua Pemohon di salah satu Rumah Sakit di Kota Pekanbaru;

7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Pemohon sudah tidak nyaman lagi bersama Termohon, keputusan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

8. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Disamping itu, Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah."

9. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Muhammar Zaini bin alm. Agus Salim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Amir Syarifuddin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing, berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib menempuh proses mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perihal Mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh Majelis menunjuk Tayep Suparli, S.Sy. sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 15 Nopember 2021, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis, membuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tanggal 19 Oktober 2021, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tetap pada dalil-dalilnya, akan tetapi ada perubahan tentang posita pada point:

- 4.1 Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak I, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 19 September 2021, yang benar adalah Anak I, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 19 September 2010;
- 5.1 Bahwa yang benar adalah antara Pemohon dengan Temohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga disebabkan karena Temohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak mau

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



membantu keluarga/orang tua Pemohon yang sedang sakit dan juga Termohon selalu menghina Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 17 Nopember 2021 dan telah diverifikasi Majelis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Perkara a quo adalah ne bis in idem (Pasal 1917 KUHPerdara)

I.1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah **ne bis in idem** karena perkara ini sudah pernah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara yang sama yaitu Cerai Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor Perkara : **111/Pdt.G/2021/PA. Sbh, tanggal 03 Mei 2021;**

I.2. Bahwa dalam perkara Permohonan Pemohon sebelumnya, Termohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor : **88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021;**

I.3. Bahwa dalam Putusan Banding tersebut telah secara jelas dinyatakan telah **membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 03 Mei 2021 dan menolak Permohonan Pemohon;**

I.4. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut sampai selesai batas waktu untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi, Pemohon tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : **88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021** telah sah dan berkekuatan hukum tetap (**inkracht**);

I.5. Bahwa dengan diajukannya kembali perkara ini oleh Pemohon di Pengadilan Agama Sibuhuan maka Pemohon telah menabrak dan seakan-akan tidak peduli dengan asas **ne bis in idem** yang terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi : *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan*

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"

I.6. Bahwa hal ini sebagaimana dikuatkan di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967**, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum **ne bis in idem** adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*" Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum **ne bis in idem**."

I.7. Bahwa dengan adanya asas **ne bis in idem** dalam perkara a quo sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak atau tidak dapat diterima N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap pula sebagai suatu kesatuan dengan pokok perkara a quo;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon mengakui kebenaran Permohonan Pemohon pada Posita Poin 1, 2, 3 dan 4;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin 5 dan 6, yang benar adalah :

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



1.1. Bahwa masalah yang timbul dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar yang benar adalah Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sudah dibina selama ± 13 tahun (tiga belas tahun) dari rongrongan pihak luar (**Keluarga Pemohon**);

1.2. Bahwa Termohon dan Pemohon memulai rumah tangga dari ketidak adaan atau kekurangan, hingga kemudian Termohon dan Pemohon berusaha dengan keras membanting tulang sehingga Termohon dan Pemohon bisa hidup seperti saat ini;

1.3. Bahwa setelah ekonomi rumah tangga mulai merangkak naik dimana Termohon dan Pemohon membuka usaha servis dan jual HP mulailah juga banyak timbul masalah baru;

1.4. Bahwa salah satu masalah tersebut adalah orang tua Pemohon jatuh sakit dan dirawat dirumah sakit, oleh keluarga Pemohon pada awalnya kami (Termohon dan Pemohon) diminta untuk memberikan biaya perobatan orang tua Pemohon tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan ikhlas Termohon memberikan uang tersebut karena Termohon menganggap orang tua Pemohon juga merupakan orang tua Termohon;

1.5. Bahwa kemudian Pemohon kembali meminta uang kepada Termohon untuk biaya berobat orang tuanya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), untuk hal ini Termohon mengingatkan kepada Pemohon bahwa benar mereka masih ada uang sebesar tersebut, tapi uang itu adalah uang untuk modal usaha mereka, apabila diberikan akan berdampak pada usaha, karena perkataan Termohon tersebut Pemohon sakit hati dan melaporkan perkataan Termohon tersebut kepada keluarganya sehingga keluarga Pemohon tidak senang dan membenci Termohon;



1.6. Bahwa oleh karena Termohon tidak tahan dikatai dan dibenci oleh keluarga Pemohon, kemudian Termohon dan Pemohon bersepakat untuk memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan catatan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikemudian hari akan dikembalikan kepada Termohon;

1.7. Bahwa peristiwa itulah yang kemudian membuat Pemohon membenci Termohon, setelah itu rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai ada masalah, Pemohon kemudian pergi dari rumah tinggal tanpa ada alasan yang jelas, Pemohon Pergi dari rumah tinggal meninggalkan Termohon dan 3 (tiga) orang anak Termohon dan Pemohon tanpa ada pengusiran oleh Termohon;

1.8. Bahwa Termohon sudah mengingatkan Pemohon tentang tanggung jawabnya terhadap Termohon dan 3 (tiga) orang anaknya, tapi Pemohon bersikeras untuk meninggalkan Termohon dan 3 (tiga) orang anaknya;

1.9. Bahwa setelah peristiwa tersebut Termohon terus berusaha agar rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun kembali seperti biasanya, tapi Pemohon bersikeras untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon dengan Perceraian;

1.10. Bahwa kalau memang rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak bisa dipersatukan lagi, Termohon Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya memberikan hak-hak Termohon dan 3 (tiga) orang anak Termohon dan Pemohon yang semuanya masih dibawah umur, yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 KHI, seorang suami yang memutuskan perkawinan dengan talak maka wajib memberikan :
 - 2.1. Iddah isteri yang ditalak;
 - 2.2. Mut'ah isteri;

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



- 2.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri;
- 2.4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun.

3. Bahwa oleh karena Termohon telah membiayai sendiri anak-anak Termohon dan Pemohon sejak bulan Pebruari 2021 hingga saat ini, sedangkan Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan biaya anak-anak tersebut maka sesuai dengan Pasal 105 butir c KHI dan ketentuan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 (satu) huruf (a) menerangkan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

4. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan poin 2 dan 3 pada Gugatan Rekonvensi diatas, Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah dan biaya-biaya sebagai akibat atau dampak dari adanya perceraian yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yaitu :

- 4.1. Iddah isteri yang ditalak selama 3 (tiga) bulan yaitu 5.000.000/bulan,-(lima juta rupiah) atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 4.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 4.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 4.4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 3 orang anak yang belum Mumayyiz yaitu :
 - 4.4.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010
 - 4.4.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014.



4.4.3. Anak III, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015.

Sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

4.5. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 3 (tiga) orang anak dari bulan Pebruari s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 6000.000 X 10 bulan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijkverklaard*;

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 2.1. Iddah isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - 2.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 3 orang anak yang belum Mumayyiz yaitu :



2.4.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010;

2.4.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014;

2.4.3. Anak III, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015.

Sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

2.5. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 3 (tiga) orang anak tersebut dari bulan Pebruari s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 6000.000 X 10 bulan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik pada tanggal 19 Nopember 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menurut hemat kami kurang memahami unsur-unsur yang ada pada "Ne bis in Idem"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa Mempertahankan Keutuhan Keluarga Pemohon dan Termohon
3. Sudah lebih banyak Mudharatnya daripada Maslahatnya sesuai dengan



4. Kaidah Ushul Fiqh "DAR'UL MAFAASID MUQODDAMUN ALAA JALBI MASHAALIH"

III. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah & Hadhanah secara tegas kami sampaikan sejak Pemohon meninggalkan Rumah Bersama sampai dengan Replik ini kami ajukan dimana kehidupan Pemohon sangat Prihatin, usaha selama ini Jual & Service Hp dinikmati sendiri oleh Termohon, Untuk makan dan tempat tidur Pemohon berpindah-pindah tempat dari rumah saudara yang satu ke rumah saudara lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan untuk memutuskan antara lain :

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Termohon Kompensi / Pemohon Rekonsensi Untuk ditolak atau sekurang-kurangnya Untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Menolak Jawaban Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;

"mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Termohon/ Penggugat Rekonsensi, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi pada 22 Nopember 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon tetap dalam Eksepsinya dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban tanggal 17 November 2021;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang diuraikan dalam Repliknya secara *e -court* pada tanggal 19 November 2021;

Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



3. Bahwa dalam Repliknya Pemohon Terkesan hanya asal bunyi tanpa memberikan uraian secara lengkap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait tentang penolakannya atas Eksepsi Termohon;

4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak atau tidak dapat diterima N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Kompensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Termohon;

2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Repliknya pada tanggal 19 Nopember 2021 pada Pokok Perkara poin 2.2, yang benar adalah :

4.1. Bahwa semua masalah yang timbul dalam keluarga Termohon dan Pemohon diakibatkan oleh banyaknya campur tangan keluarga Pemohon di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena keluarga Pemohon menginginkan agar Pemohon sebagai saudara mereka menuruti semua keinginan mereka;

4.2. Bahwa oleh karena Termohon sering menentang keinginan mereka yang sering dipaksakan kepada Pemohon, mengakibatkan keluarga Pemohon membenci Termohon dan ingin memisahkan Termohon dan Pemohon dengan Perceraian;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;

Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



2. Bahwa terkait replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3.1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas, yang benar adalah :

2.1. Bahwa dengan keahliannya sebagai mekanik servis HP Pemohon Kv/Tergugat Rv mempunyai penghasilan dari berapa banyak unit HP yang di servis setiap harinya, dengan ketentuan satu unit HP yang diservis Pemohon Kv/Tergugat Rv, maka Pemohon Kv/Tergugat Rv akan mendapat bayaran sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kalau satu harinya Pemohon Kv/Tergugat Rv menservis HP 10 unit maka Penghasilan Pemohon Kv/Tergugat Rv setiap harinya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kalau 1 (satu) bulan maka Penghasilan Pemohon Kv/Tergugat Rv menjadi sebesar \pm Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

2.2. Bahwa dengan penghasilan Pemohon Kv/Tergugat Rv sebesar \pm Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta) setiap bulannya tersebut maka sangat wajar bila : Iddah isteri yang ditalak selama 3 (tiga) bulan yaitu 5.000.000/bulan,-(lima juta rupiah) atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mut'ah isteri sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 3 orang anak yang belum Mumayyiz yaitu :

2.2.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010;

2.2.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014;

2.2.3. Anak III, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015;

Sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Nafkah *madhiyyah* anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak dari bulan Pebruari s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 6000.000 X 10 bulan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupia) dapat dipenuhi dan dibayar oleh Pemohon Kv/Tergugat Rv;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijkverklaard*;

II. Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, atas replik rekonvensi Tergugat / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyampaikan duplik rekonvensi sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/34/IV/2008 tanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



xxxxxxxxx xxxxx xxxx, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1406042107840002 atas nama Muammar Zaini tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Marito binti Yuspik Helmi, tempat dan tanggal lahir Lubuk Soting, 07 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan baik akan tetapi sejak Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab yang lain adalah pada saat orang tua Pemohon sedang sakit, uang Pemohon dengan Termohon yang dipakai untuk



biaya perobatan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Termohon mengatakan hanya ikhlas uang mereka yang dipakai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan, jika tidak arwah ayah Pemohon tidak tenang, padahal sebelumnya ibu Pemohon sudah mengatakan akan mengganti seluruh uang anak-anaknya yang terpakai untuk perobatan ayah Pemohon setelah kebun milik orang tua Pemohon terjual;

- Bahwa uang yang dari Pemohon dengan Termohon langsung diserahkan ke Kasir Rumah Sakit tempat ayah Pemohon dirawat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya cerita dari Pemohon kepada saksi
- Bahwa Termohon sendiri yang bercerita kepada saksi, jika uang Pemohon dan Termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak diganti maka arwah ayah Pemohon tidak tenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rubah Hilir, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon sekarang ini diasuh dan tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai servis keliling HP karena tidak memiliki tempat usaha menetap dengan penghasilan yang sangat minim sekali, sehingga kebutuhan sehari-hari Pemohon banyak dibantu oleh ibu dan saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha selain servis keliling HP;

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya itu;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya pernah datang ke tempat Termohon untuk mendamaikan mereka, akan tetapi Termohon tidak ada rumah, sehingga rencana untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon gagal;
- Bahwa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada campur tangan keluarga Pemohon terhadap urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini berpindah-pindah, terkadang di Desa xxxxxxxxxx, terkadang di tempat saudara-saudaranya dan yang lebih sering Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rubah Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Biaya perobatan Alm. Ayah Pemohon dari ibu Pemohon dan dibantu oleh Pemohon dan saudara-saudaranya, namun pada saat pembayaran biaya perobatan di Rumah Sakit Pekanbaru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hanya Pemohon dengan Termohon yang memiliki uang kas, sehingga uang merekalah yang dipakai pada saat itu;
- Berdasarkan cerita Pemohon, mereka bertengkar disebabkan Termohon meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan, karena pada saat itu keluarga Pemohon masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya ayah mereka dan ibu Pemohon juga dalam keadaan sakit;

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon hanya kecewa dan sedih ketika Termohon menagih uang dalam keadaan berduka;
- Bahwa berdasarkan cerita suami saksi sebagai salah satu saudara Pemohon, uang tersebut sudah dikembalikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah meninggalkan tempat kediaman bersama untuk mencari nafkah;
- Bahwa alasan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mengurus ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak mereka;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Paringgonan, 10 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan baik akan tetapi sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena biaya perobatan orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon tidak mengikhlaskan uang mereka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perobatan ayah Pemohon sewaktu sakit, bahkan Termohon mengatakan arwah ayah Pemohon tidak akan tenang kalau uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa Termohon sendiri yang bercerita kepada Marito (saksi pertama Pemohon), jika uang mereka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak diganti maka arwah ayah Pemohon tidak tenang;
- Bahwa saksi ikut menyerahkan uang tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Hari ke-15 setelah ayah Pemohon meninggal dunia, padahal pada malam ke-14 meninggalnya ayah Pemohon, keluarga besar Pemohon yang mana Termohon juga ikut di dalamnya telah musyawarah tentang biaya perobatan ayah Pemohon, uang siapa saja yang terpakai, dan berapa banyak uang keluarga besar yang terpakai, berapa yang harus diganti dan berapa yang diikhaskan;
- Bahwa biaya perobatan ayah Pemohon lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa perihal pertengkaran Pemohon dan Termohon yang pertama, saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan yang kedua kalinya saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pertama ketika saksi dan Pemohon pulang membeli obat ibu Pemohon yang sedang sakit, Termohon menelepon Pemohon sambil marah-marah karena Pemohon membawa uang arisan mereka sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Termohon tidak mau uang tersebut dipakai lagi untuk biaya perobatan ibu Pemohon;
- Bahwa pertengkaran yang kedua terjadi pada saat saksi dan Pemohon datang ke tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sekitar satu bulan yang lalu untuk mengunjungi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu Termohon marah serta mengusir saksi dan keluarga, bahkan Termohon mengatakan kalau dia bukan istri Pemohon lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rubah Hilir, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada ibunya meskipun Termohon tidak menyetujuinya, sedangkan sisanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk ibu Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Pehomon dengan Termohon memiliki usaha servis dan jual beli HP, yang saat ini dikuasai oleh Termohon beserta hasilnya;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki usaha lagi, hanya membantu-bantu saudaranya menyervis HP;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah 3 (tiga) kali datang berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi selalu diusir oleh Termohon;
- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon, dia masih sering memberikan uang kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saksi dan Pemohon beserta keluarga lainnya pernah datang ke tempat Termohon untuk mendamaikan mereka, akan tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon sekarang ini diasuh dan tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya itu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengunjungi anak-anaknya, melihat usaha mereka dan ingin menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminta kepada Termohon supaya bergantian dulu yang mengurus usaha bersama, akan tetapi Termohon selalu menolak bahkan Termohon mengatakan kalau dia bukan istri Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon hanya meminta ganti rugi saja untuk mengurus usaha bersama;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Paringgonan, 05 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Rubah Hilir, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, hubungan dengan Pemohon sebagai abang Kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan baik akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena biaya pengobatan orang tua Pemohon;

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon tidak mengikhlaskan uang mereka yang terpakai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya perobatan ayah Pemohon, padahal sudah dimusyawarahkan bersama bahwa uang yang terpakai akan diganti jika tidak diikhlaskan;
- Bahwa Termohon sendiri yang bercerita kepada Marito (saksi pertama Pemohon), jika uang mereka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak diganti maka arwah ayah Pemohon tidak tenang;
- Bahwa saksi ikut menyerahkan uang tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Hari ke-15 setelah ayah Pemohon meninggal dunia, padahal pada malam ke-14 meninggalnya ayah Pemohon, keluarga besar Pemohon yang mana Termohon juga ikut di dalamnya telah musyawarah tentang biaya perobatan ayah Pemohon, uang siapa saja yang terpakai, dan berapa banyak uang keluarga besar yang terpakai, berapa yang harus diganti dan berapa yang diikhlaskan;
- Bahwa Keluarga besar Pemohon marah dan kecewa terhadap perkataan Termohon tersebut, karena Termohon juga ikut dalam musyawarah pembayaran dan ganti rugi biaya perobatan ayah Pemohon;
- Bahwa saksi langsung memanggil Pemohon beserta saudara lainnya untuk mencari uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Termohon;
- Bahwa pada hari itu juga saksi dengan didampingi saudara lainnya menyerahkan uang tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sendiri yang berinisiatif untuk mendahulukan uang mereka membayar biaya perobatan ayah Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rubah Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sedangkan

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki usaha servis dan jual beli HP, yang saat ini dikuasai oleh Termohon beserta hasilnya;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki usaha lagi, hanya membantu-bantu saudaranya menyervis HP dan saat ini Pemohon tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa Pemohon masih ada mengunjungi Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberikan biaya nafkah lagi, karena semua aset dan usaha bersama Pemohon dengan Termohon dikuasai dan dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon supaya berbaikan dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon beserta keluarga lainnya pernah datang ke tempat Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon sekarang ini diasuh dan tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya itu;
- Bahwa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah memberikan uang arisan Pemohon dan Termohon kepada ibu Pemohon yang sedang sakit tanpa seizin Termohon, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah pihak keluarga untuk memberikan belanja kepada orang tua sesuai kesanggupan masing-masing;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon, yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Pasir Pengaraian, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon sejak mereka pisah rumah;

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak Februari 2021, dimana Termohon tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon tinggal di Pasir Pengaraian;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon berpisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah biaya pengobatan ayah Pemohon;
- Bahwa sewaktu ayah Pemohon sakit, Termohon dengan Pemohon memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perobatannya, kemudian Pemohon memberikan uang arisan Termohon dengan Pemohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi untuk biaya pengobatan ayah Pemohon tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar sewaktu saksi datang berkunjung ke tempat kediaman bersama mereka sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, akan tetapi saksi tidak mendengar jelas apa yang mereka pertengkarkan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anak-anak mereka sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan Termohon juga jual beli HP akan tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Pemohon bekerja sebagai tukang servis HP akan tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa terakhir saya berkunjung ke tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Sibodak Sosa Jae, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis,
Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak mereka saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun lagi;

2. SAKSI 5, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai sepupu Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon, yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon sejak mereka pisah rumah;
- bahwa saksi terakhir berkunjung ke tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Pemohon tidak ada di rumah, yang ada hanya Termohon beserta 3 (tiga) orang anak mereka;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan pisahnya;



- bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon, Pemohon tidak berada disana dan Termohon juga mengatakan bahwa mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dengan Pemohon berpisah rumah, sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon berkerja sebagai xxxx xxxxxxxx dan jual beli HP akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Pemohon dahulu bekerja sebagai tukang servis HP akan tetapi saat ini saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa yang dibahas masalah hutang, akan tetapi saksi kurang paham juga masalah hutang apa;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, baik Kuasa Hukum Termohon maupun kuasa Pemohon melalui Majelis tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan telah mencukupkannya;

Bahwa, pada agenda sidang kesimpulan kuasa hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Pemohon Kompensi/Termohon Rekompensi bersama ini mengajukan Kesimpulan, Sebagai berikut :

I. Tanggapan Alat Bukti

A. Bukti Saksi

1. Bahwa Saksi Pemohon bernama Saksi I, Saksi II & Saksi III Pada Senin, 29 November 2021 dalam keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan ketiga saksi tersebut membenarkan telah terjadi :



1.1. Bahwa ketiga saksi tersebut membenarkan terkait dengan biaya perobatan orang tua Pemohon bahwa bukan saja pemohon yang dimintai biaya berobat namun saudara Pemohon ada Sembilan orang juga ikut urun rembuk membantu biaya perobatan tersebut;

1.2. Bahwa ketiga saksi tersebut diatas juga membenarkan bahwa benar Termohon telah mengeluarkan kalimat "bila uang berobat tidak diganti maka "ARWAH ORANG TUA PEMOHON TIDAK TENANG DI ALAM KUBUR";

1.3. Bahwa ketiga saksi juga membenarkan bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah bersama dimana Pemohon untuk biaya hidup sehari-hari ikut membantu saudara pemohon service hp;

2. Bahwa saksi Termohon bernama RUSLI DAMANIK, Pada Senin, 29 November 2021 dalam keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan saksi banyak tidak mengetahui apa sebenarnya masalah yang terjadi diantara Pemohon & Termohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. DALAM KONPENSI

Bahwa mempertahankan keutuhan keluarga Pemohon & Termohon sudah lebih banyak Mudharatnya daripada Masalahatnya sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh : "DAR'UL MAFAASID MUQODDAMUN ALAA JALBI MASHAALIH"

II.2. DALAM REKONPENSI

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI I, Saksi II & Saksi III, Pada Senin, 29 November 2021, dalam keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan terkait dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswa & Hadhanah sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Yang Mulia untuk memberikan beban kepada Pemohon sesuai dengan Kemampuan Klien kami;

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan untuk memutuskan antara lain :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi untuk ditolak atau sekurang-kurangnya untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Permohonan Termohon Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Termohon Rekonsensi tidak dapat diterima.

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Perkara a quo adalah ne bis in idem.**

1.1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah **ne bis in idem** karena perkara ini sudah pernah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara yang sama yaitu Cerai Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor Perkara : **111/Pdt.G/2021/PA. Sbh, tanggal 03 Mei 2021;**

1.2. Bahwa dalam perkara Permohonan Pemohon sebelumnya, Termohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor : **88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021;**

1.3. Bahwa dalam Putusan Banding tersebut telah secara jelas dinyatakan telah **membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 03 Mei 2021 dan menolak Permohonan Pemohon;**

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut sampai selesai batas waktu untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi, Pemohon tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: **88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021** telah sah dan berkekuatan hukum tetap (**inkracht**);

1.5. Bahwa dasar hukum Pemohon mengajukan kembali perkara ini di Pengadilan Agama Sibuhuan tidak dapat diuraikan secara jelas oleh Pemohon dalam Repliknya tanggal 19 November 2021;

1.6. Bahwa berdasarkan **Pasal 43 s/d Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985** Pemohon seharusnya mengajukan Kasasi akan tetapi kesempatan untuk mengajukan Kasasi tidak digunakan oleh Pemohon;

1.7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan Kasasi maka sesuai pasal 66 sampai dengan pasal 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pemohon berhak mengajukan Upaya Hukum lain ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peninjauan Kembali (PK)

1.8. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo **ditolak atau tidak dapat diterima N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

2. Bukti Tertulis Termohon

- Bahwa bukti Tertulis Pemohon adalah Asli dan Foto Copy Putusan Nomor : **111/Pdt.G/2021/PA. Sbh, tanggal 03 Mei 2021** oleh Pengadilan Agama Sibuhuan dan Putusan Banding Nomor : **88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021** oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan;

II. JAWABAN TERMOHON (tanggal 17 Nopember 2021)

1. DALAM KONVENSI

1.1. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak ada masalah;

Halaman 32 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



1.2. Bahwa rumah tangga antara Termohon dan Pemohon bermasalah karena kuatnya campur tangan keluarga Pemohon di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;

1.3. Bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1.2.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010.

1.2.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014.

1.2.3. Anak III, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015.

1.4. Bahwa kalau memang rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa petkara untuk memberikan hak-haknya sebagai istri Pemohon (pasal 149 KHI) dan juga nafkah pemeliharaan anak untuk 3 (tiga) orang anaknya sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI;

2. DALAM REKONVENSI

2.1. Bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) yang isinya meminta hak-hak istri yang diceraikan dan Nafkah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz yang selama ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon yaitu :

2.1.1. Iddah isteri yang ditalak selama 3 (tiga) bulan yaitu 5.000.000/bulan,-(lima juta rupiah) atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2.1.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

2.1.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

2.1.4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 3 orang anak yang belum Mumayyiz yaitu :

Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



- Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010.
- Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014.
- Anak III, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015.

Sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

2.1.5. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 3 (tiga) orang anak dari bulan Pebruari s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 6000.000 X 10 bulan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

III.DUPLIK TERMOHON (tanggal 22 Nopember 2021)

1. Bahwa Termohon tetap dalam **Eksepsinya** dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pada tanggal 17 November 2021;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang diuraikan dalam Repliknya secara *e –court* pada tanggal 19 November 2021;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada **jawaban** Termohon;
4. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan **Rekonvensi**;

IV.SAKSI TERMOHON

1. Bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I dan Saksi II

Halaman 34 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



2. Bahwa pada intinya kedua saksi menyatakan :
 - Bahwa timbulnya masalah dalam keluarga Termohon dan Pemohon karena kuatnya campur tangan keluarga Pemohon dalam keluarga Termohon dan Pemohon.
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sebelumnya tidak pernah bertengkar
 - Bahwa pertengkaran mulai terjadi antara Termohon dan Pemohon ketika ayah kandung Pemohon sakit dan butuh biaya perawatan.
 - Bahwa biaya berobat sudah diberikan Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa dalam pemeeberian biaya berobat ini terjadi kesalah pahaman antara Termohon, Pemohon dan Keluarganya dalam pengembalian uang tersebut;
 - Bahwa karena kesalah pahaman ini mengakibatkan Pemohon dan keluarganya membenci Termohon.
 - Bahwa oleh keluarganya kemudian Pemohon disuruh untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa akibat dari kesalah pahaman ini telah dilakukan mediasi atau perdamaian antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon tapi tidak berhasil

V. SAKSI PEMOHON

1. Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ; **Marito, Mahyuddin dan Ali Asran Nasution;**
2. Bahwa pada intinya ketiga orang saksi menyatakan :
 - Bahwa rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak pernah ada masalah sebelumnya
 - Bahwa mulai timbul masalah ketika ayah Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit
 - Bahwa untuk membiayai pengobatan ayah Pemohon dilakukanlah urunan diantara 9 (Sembilan) orang keluarga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalah pahaman antara Termohon dengan Pemohon dan keluarganya mengenai pengembalian uang yang Rp. 30.000.000,- tersebut.
- Bahwa dari kesalah pahaman ini mengakibatkan Pemohon dan keluarganya membenci Termohon.
- Bahwa kemudian keluarga Pemohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon
- Bahwa diantara keluarga Pemohon sering dilakukan urunan dan iuran untuk membantu keluarga Pemohon bila ada masalah di dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebaliknya tidak pernah melakukan urunan dan iuran untuk keluarga Termohon bila ada masalah di dalam keluarga Termohon;

Berdasarkan Kesimpulan diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijkverklaard*;

II. DALAM KONVENSII

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSII

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 36 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* karena perkara *a quo* sudah pernah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara yang sama, yaitu Cerai Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan nomor perkara 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tertanggal 3 Mei 2021 dan terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tertanggal 15 Juli 2021 yang putusannya membatalkan putusan Penghadilan Agama Sibuhuan nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 3 Mei 2021 dan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara gugatan yang kemudian meskipun alasan-alasannya seperti sama dengan yang terdahulu, namun waktu dan peristiwa terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan itu pada waktu lain yang berbeda, dapat saja dijadikan alasan untuk menggugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, memang pihaknya sama akan tetapi materi permohonan Pemohon peristiwanya terjadi dalam ruang lingkup waktu dan alasan yang berbeda, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta puncaknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Maret 2021 yang mana Termohon tidak ikhlas ketika Pemohon membantu biaya perobatan orangtua Pemohon yang sedang berada di rumah sakit di kota Pekanbaru, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“dalam perkara sengketa perkawinan khususnya dalam perkara perceraian (perkara izin ikrar talak) tidak ada nebis in idem apabila alasan-alasan yang diajukan berbeda dengan alasan-alasan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon tentang *nebis in idem* dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus di Pengadilan Agama, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon yakni di Kecamatan Huta Raja Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sibuhuan, secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Muhammad Safi'i Pasaribu, SH, Advokat pada Kantor Pengacara Pasaribu & PARTNERS (PNP) beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No.88, Sibuhuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0260/PNP/SKK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor : 395/SK/2021/PA.Sbh tanggal 28 Oktober 2021. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberi kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn, advokat pada kantor Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn & Rekan, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/PMH-SK/ III/2021 tanggal 31 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 405/SK/2021/PA.Sbh tanggal 08 Nopember 2021. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 39 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim, Tayep Suparli, S.Sy pada tanggal 15 Nopember 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, akan tetapi ada perubahan tentang posita pada point:

4.1 Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak I, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 19 September 2021, yang benar adalah Anak I, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 19 September 2010;

5.1 Bahwa yang benar adalah antara Pemohon dengan Temohon sudah tidak ada lagi kecocok dalam rumah tangga disebabkan karena Temohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak mau membantu keluarga/orang tua Pemohon yang sedang sakit dan juga Termohon selalu menghina Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, dan dari jawab menjawab tersebut telah nyata dan terang bagi majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis berjalan selama lebih kurang 12 tahun,

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarannya baik Pemohon dan Termohon mempunyai versi yang berbeda dan mereka tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/34/IV/2008 tanggal 24 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1406042107840002 atas nama Muammar Zaini tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2),

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah tiga orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Marito binti Yuspik Helmi, SAKSI 2 dan Ali Asran bin Agus Salim yang telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak akhir tahun 2010, penyebabnya sering bertengkar karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, hal lain yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dipicu perihal masalah pembiayaan perobatan orang tua Pemohon yang sedang sakit dan juga Termohon selalu menghina Pemohon, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil dan saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mengetahui bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 yang lalu dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, ketiga orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *a quo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung menasehati Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi *a quo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan, xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu Netti Herawati Hasibuan binti Amir Syarifuddin sebagai adik kandung Termohon dan SAKSI 5 sebagai saudara sepupu Termohon yang telah memberikan keterangan bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang antara Temohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, penyebabnya masalah pembiayaan perobatan orang tua Pemohon yang sedang sakit, kedua saksi *a quo* mengetahui bahwa dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil;

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *a quo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung menasehati Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi *a quo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon (surat permohonan, jawaban, replik, duplik), bukti P.1, P.2, bukti T.1, T.2, dan dari keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon dan fakta di persidangan dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2008 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dianugerahi tiga orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 19 September 2010, Anak II, Perempuan, Lahir di Desa Paringgonan, 14 Januari 2014 dan Anak III, Laki-laki, Lahir di xxxx xxxxxxxx xxxx xxx, 24 Maret 2015;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak akhir 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta puncaknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Maret 2021 yang mana Termohon tidak ikhlas ketika Pemohon membantu biaya perobatan orangtua Pemohon yang sedang berada di rumah sakit di kota Pekanbaru;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021;
6. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi selaku keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang servis keliling dan penghasilan nya tidak menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga serta tokoh adat, maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Halaman 45 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizha* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian, perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menyalahkan tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya atautah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari’atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan,”

Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonsvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonsvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonsvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonsvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvensi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat rekonsvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonsvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi juga mengajukan beberapa tuntutan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsvensi berupa:

1. Nafkah Iddah isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah isteri sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 3 orang anak yang belum Mumayyiz yaitu :



4.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010;

4.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014;

4.3. Anak III, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015, Sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 3 (tiga) orang anak tersebut dari bulan Pebruari s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 6000.000 X 10 bulan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, terhadap tuntutan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* Tergugat rekonsensi menyatakan tidak sanggup karena pada saat ini kehidupan Tergugat rekonsensi sangat memperhatikan, dimana semua usaha selama ini jual & servis Hp dinikmati oleh Penggugat Rekonsensi semua, Tergugat rekonsensi sekarang tinggal dengan menumpang sama saudara-saudara laninnya, oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonsensi meminta sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) *kiswah* dan *maskan* sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bahkan telah mempunyai dua orang anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan Tergugat rekonvensi yang bekerja hanya membantu-bantu saudaranya untuk menyervis Hp dan tidak mempunyai penghasilan lain, sementara tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan jawaban Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tidaklah patut karena Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan *'iddah* tersebut kepada Penggugat rekonvensi, dengan demikian Majelis menetapkan sendiri nafkah *'iddah* Penggugat Rekonvensi yang wajib dipenuhi dan dibayar Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp750.000.000,00 setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut hemat Majelis masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat Rekonvensi, patut serta memenuhi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut biaya *kiswah* (pakaian) selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena pada saat ini kehidupan Tergugat rekonvensi sangat memprihatinkan, dimana semua usaha selama ini jual & servis Hp dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi semua, Tergugat rekonvensi sekarang tinggal dengan menumpang sama saudara-saudara

Halaman 50 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laninnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait dengan biaya *kiswah* sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya *kiswah* Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang diceritakan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian tersebut merupakan kemauan dari pada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi bukan pula merupakan isteri yang *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban biaya *kiswah*, berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja hanya membantu-bantu saudaranya untuk menyervis Hp dan tidak mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai tidak patut, maka lebih memenuhi keadilan dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *kiswah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban suami untuk membayar biaya *kiswah* tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut biaya *maskan* (tempat tinggal) selama masa *'iddah* dan dalam jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena pada saat ini kehidupan Tergugat rekonvensi sangat memprihatinkan, dimana semua usaha selama ini jual dan servis Hp dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi semua, Tergugat rekonvensi sekarang tinggal dengan menumpang sama saudara-saudara lainnya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah, telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi serta

Halaman 51 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anak sampai dengan sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang biaya maskan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut biaya *mut'ah* (kenang-kenangan) sebagai akibat perceraian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk *mut'ah* tidak sanggup karena pada saat ini kehidupan Tergugat rekonvensi sangat memprihatinkan, dimana semua usaha selama pisah rumah berupa jual dan servis Hp dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi, sementara tempat tinggal Tergugat rekonvensi tidak menetap dengan menumpang sama saudara-saudara dan di rumah ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait dengan biaya *mut'ah* sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian tersebut merupakan kemauan dari pada Tergugat Rekonvensi, dan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bergaul selama lebih kurang 12 tahun pernikahan bahkan telah mempunyai tiga orang anak (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Majelis Hakim sepakat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban *mut'ah*, berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja hanya membantu-bantu saudaranya untuk menyervis Hp dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka Majelis Hakim berpendapat yang dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya usia perkawinan yang telah mencapai lebih kurang 12 tahun, tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan jawaban Tergugat Rekonvensi atas tuntutan tersebut dinilai tidak patut maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 52 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonsvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi juga menuntut Nafkah lampau (*madhiyyah*) anak untuk 3 (tiga) orang anak dari bulan Februari 2021 s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp6.000.000,00 X 10 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orangtua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks pemenuhan biaya nafkah terhadap anak yang kedua orangtuanya telah bercerai, maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang bertanggung jawab adalah ayah si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tanggung jawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut termasuk nafkahnya, sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat rekonvensi khususnya tentang pemenuhan nafkah lampau anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 19-09-2010, Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan, 14-01-2014 dan Anak III, Perempuan, tempat tanggal lahir Sibodak Sosa Jae, 24-03-2015, Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai dengan anak tersebut dewasa, yang memang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tentang nafkah ketiga anak, oleh Tergugat rekonvensi tidak sanggup karena pada saat ini kehidupan Tergugat rekonvensi sangat memprihatinkan, dimana semua usaha selama pisah rumah jual dan servis Hp dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi, sementara tempat tinggal Tergugat rekonvensi tidak menetap dengan menumpang sama saudara-saudaranya dan di rumah ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait dengan biaya nafkah ketiga anak tersebut sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa nafkah masa lampau anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi serta nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari bulan Februari s/d Nopember 2021 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebelum bercerai, ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan, baik secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi anak-anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhan ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 Tergugat rekonvensi telah meninggalkan Penggugat rekonvensi beserta dengan anak -anak mereka, dimana anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, sehingga sejak Februari tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, atau Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa persoalan nafkah lampau ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terhitung dari bulan Maret 2021 sampai bulan Nopember 2021 walaupun Tergugat rekonvensi bekerja hanya membantu-bantu saudaranya untuk menyervis Hp dan tidak mempunyai

Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang tetap, maka Majelis Hakim akan menilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban biaya nafkah untuk tiga orang anak berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja hanya membantu-bantu saudaranya untuk menyervis Hp dan tidak mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai tidak patut demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah lampau anak (*madhiyah*) tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak dikalikan 3 menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 9 bulan, dengan jumlah keseluruhan Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (dua) orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tiga orang anak setiap bulan sampai tiga orang anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 105 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak adalah tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis tetap menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri yang jumlahnya tidak sebesar tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu sebulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi majelis menentukan sendiri dengan didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan;

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah anak, berdasarkan fakta di persidangan Tergugat hanya bekerja dengan membantu saudaranya untuk menyervis Hp dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sedangkan Penggugat rekonsvnsi menuntut kepada Tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah anak sebanyak 3 (tiga) orang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulan minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonsvnsi, maka gugatan Penggugat rekonsvnsi telah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvnsi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:

- 1.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1.2. *Kiswah* selama masa *'iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1.3. *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (*madliyah*) ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama: Anak I, Perempuan, lahir tanggal 9-09-2010, Anak II, Perempuan, lahir tanggal 14-01-2014 dan Anak III, Perempuan, lahir tanggal 24-03-2015, sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan x 9 bulan dengan jumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak bernama: Anak I, Perempuan, lahir tanggal 19-09-2010, Anak II, Perempuan, lahir tanggal 14-01-2014 dan Anak III, Perempuan, lahir tanggal 24-03-2015 masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Binar Ritonga, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaidi, S. Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Binar Ritonga, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaidi, S. Sy

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)